

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : 2 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa mineral dan batubara sebagai sumberdaya alam yang tidak terbarukan dalam pengelolaannya harus terarah dan terpadu, berdayaguna, berhasilguna dan berwawasan lingkungan, untuk memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan;
 - b. bahwa pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan Daerah, sehingga perlu upaya pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaannya, dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi dan partisipasi masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan regulasi dan daya dukung sumberdaya mineral dan batubara untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043):
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959):
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110):
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172):
- 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 8 Seri E);
- 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Lingkungan Geologi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2002 Nomor 2 Seri E);
- 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 16 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19);
- 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21);

- 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 71);
- 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
- 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 68):
- 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 73);
- 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat Tahun 2009 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
- 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengurusan Hutan *Mangrove* dan Hutan Pantai (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 99);
- 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 103);
- 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
- 2. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
- 3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
- 6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
- 7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
- 8. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
- 9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, yang secara *ex-officio* menduduki jabatan sebagai Kepala Inspektur Tambang di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 10. Inspektur Tambang adalah Pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan di bidang teknik pertambangan mineral dan batubara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 11. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, reklamasi serta kegiatan pascatambang.
- 12. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas maupun padu.
- 13. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
- 14. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
- 15. Pengelolaan Batubara adalah pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan dan penimbunan batubara.
- 16. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara, yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, reklamasi serta pascatambang.
- 17. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

- 18. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- 19.IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi, untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
- 20. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat, dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- 21. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
- 22. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
- 23. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
- 24. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disebut IUJP adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
- 25. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
- 26. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
- 27. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada Pemegang IUP.
- 28. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
- 29. Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disebut WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
- 30. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
- 31. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK yang selanjutnya disebut WIUPK adalah wilayah yang diberikan kepada Pemegang IUPK.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dimaksudkan untuk mengembangkan dan mendayagunakan sumberdaya alam mineral dan batubara melalui pengelolaan dan pengusahaan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berkeadilan, guna memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Daerah.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah :

- a. menjamin efektivitas pengendalian kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan nilai tambah secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing dan berwawasan lingkungan hidup;
- b. menjamin tersedianya perencanaan dan pemanfaatan mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sumber energi;
- c. mengembangkan kemampuan Daerah di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. mengembangkan pola kemitraan dan memberdayakan masyarakat; dan
- e. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Daerah.

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 4

Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. keseimbangan;
- d. keberpihakan kepada kepentingan regional;
- e. partisipatif;
- f. transparansi;
- g. akuntabilitas;
- h. berkelanjutan; dan
- i. berwawasan lingkungan.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, meliputi :

- a. penguasaan;
- b. wilayah pertambangan;
- c. wilayah usaha pertambangan (WUP);
- d. wilayah izin usaha pertambangan (WIUP);
- e. usaha pertambangan;
- f. perizinan;
- g. hak dan kewajiban;
- h. penggunaan tanah untuk usaha pertambangan;
- i. reklamasi dan pascatambang;
- j. usaha jasa pertambangan;
- k. pendapatan Daerah;
- I. data dan sistem informasi pertambangan;
- m. penelitian dan pengembangan;
- n. pendidikan dan pelatihan;
- o. koordinasi, kerjasama dan kemitraan;
- p. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- q. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kelima

Kedudukan

Pasal 6

Kedudukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam :

- a. perencanaan pemberian IUP mineral dan batubara;
- b. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara antarwilayah Kabupaten/Kota, serta keserasian antarsektor; dan
- c. penetapan WIUP mineral dan batubara sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Fungsi

Pasal 7

Pengaturan mengenai pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berfungsi sebagai penyelaras kebijakan nasional, Daerah, dan Kabupaten/Kota serta acuan bagi instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi serta menyusun program kerja dan pelaksanaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 8

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, meliputi :

- a. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dan di wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dan di wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas Kabupaten/Kota dan di wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangan provinsi;
- e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumberdaya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah provinsi;
- f. penyusunan neraca sumberdaya mineral dan batubara pada wilayah provinsi;
- g. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan;
- h. pengembangan dan peningkatan peranserta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- i. pengkoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangan provinsi;
- j. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan Bupati/Walikota;
- k. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Bupati/Walikota;
- I. pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
- m. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Bagian Kedua Tanggungjawab Paragraf 1

Pemerintah Daerah

Pasal 9

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, meliputi :

- a. penyelidikan dan penelitian untuk memperoleh data dan inventarisasi potensi indikasi formasi batuan pembawa mineral lintas Kabupaten/Kota;
- b. penyelidikan dan penelitian untuk memperoleh data dan inventarisasi potensi indikasi formasi batuan pembawa mineral/sumberdaya tambang yang berwujud padat atau cair di laut, pada 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menaati ketentuan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- d. penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP, WUP dan WIUP;
- e. pengumuman rencana kegiatan pertambangan di WIUP lintas Kabupaten/Kota serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada masyarakat secara terbuka; dan
- f. tanggungjawab lain yang terkait dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pemerintah Kabupaten/Kota

- (1) Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara, meliputi :
 - a. penyampaian data dan informasi penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sesuai kewenangannya secara berkala kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan satu kali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - b. perencanaan penetapan WIUP bukan logam dan batuan dan WPR;
 - mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada Gubernur;
 - d. Laporan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan;
 - e. Laporan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha jasa pertambangan;
 - f. pelaporan mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan;
 - g. penetapan harga patokan batuan setiap bulan untuk masingmasing komoditas tambang; dan

- h. tanggungjawab lain yang terkait dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Gubernur.

BAB III

PENGUASAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penguasaan sumberdaya alam mineral dan batubara untuk kesejahteraan masyarakat sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Penyelenggaraan penguasaan sumberdaya alam mineral dan batubara oleh Pemerintah dilaksanakan melalui proses penerbitan perizinan dengan mekanisme penetapan :
 - a. WPN;
 - b. WUP; dan/atau
 - c. WPR.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan WUP mineral bukan logam dan batuan untuk lintas Kabupaten/Kota dan/atau dalam satu Kabupaten/Kota, setelah menerima pelimpahan dari Menteri.
- (4) Penguasaan WPN, WUP, dan/atau WPR oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menetapkan prioritas dan komoditas mineral untuk kepentingan Daerah dalam pengendalian produksi dan ekspor, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Penetapan kegiatan pertambangan dilaksanakan berdasarkan WP sebagai bagian dari tata ruang, meliputi :
 - a. perencanaan WP; dan
 - b. penetapan WP.
- (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah, setelah berkoordinasi dengan Gubernur dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Gubernur dapat mengusulkan perubahan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.

Bagian Kedua

Perencanaan

Paragraf 1

Tahapan

Pasal 13

Perencanaan WP disusun melalui tahapan:

- a. inventarisasi potensi pertambangan; dan
- b. penyusunan rencana WP.

Paragraf 2

Inventarisasi Potensi Pertambangan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan inventarisasi potensi pertambangan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan untuk memperoleh data dan informasi, meliputi wilayah:
 - a. lintas wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - b. laut, untuk jarak 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. formasi batuan pembawa mineral logam dan/atau batubara;
 - b. data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan/atau telah dikembalikan;
 - c. data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir, dan/atau yang sudah dikembalikan; dan
 - d. interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi batuan.
- (4) Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi peta potensi mineral dan/atau batubara yang wajib disampaikan kepada Menteri.

- (1) Kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan menugaskan lembaga riset, untuk menunjang penyiapan WP serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan.
- (2) Lembaga riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :

- a. menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan data dan informasi potensi pertambangan hasil penyelidikan dan penelitian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menyerahkan seluruh data dan informasi potensi pertambangan yang diperolehnya kepada Gubernur.

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan wilayah penugasan, penyelidikan dan penelitian pertambangan yang akan dilaksanakan oleh lembaga riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, yang dituangkan dalam peta.
- Penetapan wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat
 dilakukan oleh Gubernur, yang terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam memberikan penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan kepada lembaga riset.

Paragraf 3

Penyusunan Rencana WP

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana WP yang dituangkan dalam lembar peta dan/atau bentuk digital yang menggambarkan bentuk zona deliniasi dalam garis putus-putus.
- (2) Rencana WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan WP.
- (3) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. WPN:
 - b. WUP; dan/atau
 - c. WPR.
- (4) Penetapan WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Pemerintah, yang terdiri atas :
 - a. WIUP radioaktif;
 - b. WIUP mineral logam;
 - c. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
 - d. WIUP batuan.
- (5) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari 1 (satu) atau lebih WIUP.

Bagian Ketiga

Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah menyiapkan data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dibutuhkan untuk berkoordinasi dengan Pemerintah berdasarkan peta potensi mineral serta peta potensi/cadangan mineral dalam rangka penyiapan penetapan WUP yang berada pada WP.

- (2) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki formasi batuan pembawa mineral dan batubara, termasuk wilayah lepas pantai berdasarkan peta geologi;
 - b. memiliki singkapan geologi mineral dan batubara;
 - c. memiliki potensi sumberdaya mineral dan batubara;
 - d. memiliki 1 (satu) atau lebih jenis mineral termasuk mineral ikutannya dan/atau batubara;
 - e. tidak tumpang tindih dengan WPR dan/atau WPN;
 - f. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; dan
 - g. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pemerintah Daerah dapat menetapkan WUP yang terdiri dari beberapa WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dan d berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Pemerintah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan luas dan batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
- (3) Setiap pemohon IUP hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan melalui tahapan :
 - a. pemberian WIUP; dan
 - b. pemberian IUP.

Bagian Kedua

Penetapan WIUP

Paragraf 1

Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah menetapkan luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang berada di lintas Kabupaten/Kota dan/atau di wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas sesuai kewenangan provinsi, dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota.

- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan luas dan batasan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan di 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai ke arah laut lepas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi dan perorangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan WIUP dalam hal tidak terdapat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Kabupaten/Kota yang menetapkan WIUP pada formasi pembawa batuan lintas Kabupaten/Kota, wajib berkoordinasi dengan Gubernur.

- (1) Penetapan luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilaksanakan dengan ketentuan harus memenuhi kriteria:
 - a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. dayadukung lindungan lingkungan;
 - d. optimalisasi sumberdaya mineral dan/atau batubara; dan
 - e. tingkat kepadatan penduduk.
- (2) Luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (4) Dalam hal penetapan WIUP bukan logam dan/atau batuan yang terletak di wilayah kawasan hutan, terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan Dinas yang membidangi kehutanan.

Paragraf 2

WIUP Mineral Logam dan Batubara

- (1) WIUP mineral logam dan batubara di Daerah ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan koordinasi dengan Menteri dalam rangka penetapan WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal perencanaan WIUP mineral logam dan batubara termasuk ke dalam kawasan hutan, terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

- (4) Dalam hal pada WIUP mineral logam dan batubara terdapat komoditas tambang lainnya, terlebih dahulu ditetapkan WIUP baru untuk mengusahakan komoditas tambang dimaksud.
- (5) Penetapan WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan mekanisme lelang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemberian

Paragraf 1

WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan WIUP mineral bukan logam kepada badan usaha, koperasi dan perorangan berdasarkan permohonan wilayah.
- (2) Luas dan batas WIUP mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam, dengan luasan paling sedikit 500 Ha dan paling banyak 25.000 Ha; dan
 - b. untuk pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam, dilakukan penciutan dengan luasan paling banyak 5.000 Ha.
- (3) Luas dan batas WIUP mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 500 Ha dan paling banyak 25.000 Ha.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan WIUP batuan kepada badan usaha, koperasi dan perorangan berdasarkan permohonan wilayah.
- (2) Luas dan batas WIUP batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk pemegang IUP Eksplorasi batuan, dengan luasan paling sedikit 5 Ha dan paling banyak 5.000 Ha; dan
 - b. untuk pemegang IUP Operasi Produksi batuan, dilakukan penciutan dengan luasan paling banyak 1.000 Ha.
- (3) Luas dan batas WIUP batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 5 Ha dan paling banyak 5.000 Ha.

Paragraf 2

WIUP Mineral Logam dan Batubara

Pasal 26

WIUP mineral logam dan batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara lelang.

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelelangan WIUP mineral logam dan batubara yang berada di lintas Kabupaten/Kota dan/atau di wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelelangan WIUP mineral logam dan batubara yang berada di Kabupaten/Kota dan/atau di wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelelangan WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Panitia Lelang yang beranggotakan unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 28

Penetapan luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara, dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. untuk pemegang IUP Eksplorasi mineral logam, dengan luasan paling sedikit 5.000 Ha dan paling banyak 100.000 Ha;
- b. untuk pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam, dilakukan penciutan dengan luasan paling banyak 25.000 Ha;
- c. untuk pemegang IUP Eksplorasi batubara, diberikan WIUP dengan luasan paling sedikit 5.000 Ha dan paling banyak 50.000 Ha; dan
- d. untuk pemegang IUP Operasi Produksi batubara, diberikan WIUP dengan luasan paling banyak 15.000 Ha.

BAB VI

USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Kelompok Usaha dan Potensi Pertambangan

Pasal 29

Usaha dan potensi pertambangan di Daerah adalah pertambangan mineral dan batubara.

Bagian Kedua

Penggolongan Mineral dan Batubara

- (1) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, digolongkan menjadi :
 - a. pertambangan mineral logam;
 - b. pertambangan mineral bukan logam;
 - c. pertambangan batuan; dan

- d. pertambangan batubara.
- (2) Penggolongan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 4 (empat) komoditas tambang, yaitu :
 - a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam;
 - c. batuan; dan
 - d. batubara.
- (3) Golongan jenis komoditas mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, dan d, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilaksanakan dalam bentuk IUP.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. IUP Eksplorasi, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
 - b. IUP Operasi Produksi, meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi dan Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat :
 - a. nama perusahaan;
 - b. lokasi dan luas wilayah;
 - c. rencana umum tata ruang;
 - d. jaminan kesungguhan, termasuk di dalamnya biaya pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi;
 - e. modal investasi;
 - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
 - g. hak dan kewajiban Pemegang IUP;
 - h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
 - i. jenis usaha yang diberikan;
 - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - k. perpajakan;
 - penyelesaian perselisihan;

- m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
- n. Amdal atau UKL/UPL, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat :
 - a. nama perusahaan;
 - b. jenis komoditas mineral tambang;
 - c. luas wilayah;
 - d. lokasi penambangan;
 - e. lokasi pengolahan dan pemurnian,
 - f. pengangkutan dan penjualan;
 - g. modal investasi;
 - h. jangka waktu berlakunya IUP;
 - i. jangka waktu tahap kegiatan;
 - j. penyelesaian masalah pertanahan;
 - k. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
 - I. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
 - m.perpanjangan IUP;
 - n. hak dan kewajiban Pemegang IUP;
 - o. kewajiban memperbaiki kerusakan infrastruktur jalan yang secara langsung diakibatkan oleh proses operasi produksi, berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
 - p. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - q. perpajakan;
 - r. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
 - s. penyelesaian perselisihan;
 - t. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - u. konservasi mineral;
 - v. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
 - w. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
 - x. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
 - y. pengelolaan data mineral; dan
 - z. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral.

Pemerintah Daerah menerbitkan WIUP dan IUP lintas wilayah Kabupaten/Kota setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 33

IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diberikan kepada:

- a. badan usaha;
- b. koperasi; dan
- c. perseorangan.

Pasal 34

- (1) IUP diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.
- (2) Setiap pemohon hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP, kecuali badan usaha yang telah terbuka (*go public*), dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.
- (3) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan prioritas untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan di dalam WIUP, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan IUP baru, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Dalam hal Pemegang IUP tidak mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menjaga mineral lain yang ditemukan.
- (5) Pemegang IUP dilarang melakukan kegiatan usaha pertambangan sebelum mendapat pengesahan pengangkatan Kepala Teknik Tambang dari Kepala Inspektur Tambang Daerah.
- (6) IUP untuk mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada pihak lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua IUP Eksplorasi

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Jangka waktu IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam, dapat diberikan paling lama 8 (delapan) tahun.
- (3) Jangka waktu IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam, dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Khusus untuk mineral bukan logam jenis tertentu, jangka waktu IUP Eksplorasi dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (5) Jangka waktu IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan, dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (6) Jangka waktu IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara, dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun.

- (1) Dalam hal Pemegang IUP Eksplorasi mendapatkan mineral dan batubara yang tergali dalam kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, Pemegang IUP Eksplorasi yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Mineral dan batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkut dan dijual oleh Pemegang IUP Eksplorasi, dengan ketentuan yang bersangkutan wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga IUP Operasi Produksi

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Jangka waktu IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masingmasing 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Jangka waktu IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masingmasing 5 (lima) tahun.
- (4) Khusus untuk mineral bukan logam jenis tertentu, jangka waktu IUP Operasi Produksi diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Jangka waktu IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing 5 (lima) tahun.
- (6) Jangka waktu IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batubara paling lama 20 (duapuluh) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (7) Pemerintah Daerah menjamin Pemegang IUP Eksplorasi yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi pertambangan mineral dan batubara wajib melakukan pengolahan dan/atau pemurnian hasil penambangan.
- (2) Pengolahan dan/atau pemurnian hasil penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian.

Bagian Keempat

Dampak Lingkungan IUP Operasi Produksi

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan IUP Operasi Produksi dan/atau tempat penimbunan (*stockpile*) yang berdampak lingkungan lintas Kabupaten/Kota berdasarkan hasil kajian dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan IUP Operasi Produksi dan/atau tempat penimbunan (*stockpile*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota.

Bagian Kelima

IUP Operasi Produksi Khusus

- (1) Dalam hal Pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, maka kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan pihak lain yang memiliki IUP Operasi Produksi khusus, meliputi:
 - a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan
 - b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.
- (2) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, paling sedikit memuat :
 - a. nama perusahaan;
 - b. luas wilayah;
 - c. lokasi penambangan;
 - d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
 - e. pengangkutan dan penjualan;
 - f. modal investasi;
 - g. jangka waktu tahap kegiatan;
 - h. penyelesaian masalah pertanahan;
 - i. lingkungan hidup, termasuk reklamasi dan pascatambang;
 - j. dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang;
 - k. jangka waktu berlakunya IUPK;
 - I. perpanjangan IUPK;
 - m. hak dan kewajiban;
 - n. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - o. perpajakan;
 - p. iuran tetap dan iuran produksi serta bagian pendapatan negara/Daerah, yang terdiri dari keuntungan bersih sejak berproduksi;
 - q. penyelesaian perselisihan;

- r. keselamatan dan kesehatan kerja;
- s. konservasi mineral atau batubara:
- t. pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- w. pengelolaan data mineral atau batubara;
- x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara; dan
- y. divestasi saham.
- (3) Pemerintah Daerah menerbitkan IUP Operasi Produksi Khusus pengangkutan dan penjualan lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Pemerintah Daerah menerbitkan IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mineral dan batubara yang berasal dari beberapa Kabupaten/Kota dan/atau lokasi kegiatan yang berada pada lintas Kabupaten/Kota.
- (5) Jangka waktu IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing 3 (tiga) tahun.
- (6) Jangka waktu IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing 3 (tiga) tahun.

- (1) Setiap kegiatan industri atau kegiatan usaha yang menggunakan batubara, wajib memiliki IUP Operasi Produksi Khusus pengangkutan dan penjualan dan/atau IUP Operasi Produksi Khusus pengolahan dan pemurnian dari Gubernur.
- (2) Setiap industri atau kegiatan usaha yang memanfaatkan bahan baku mineral berasal dari lintas Kabupaten/Kota, wajib memiliki IUP Operasi Produksi Khusus pengolahan dan pemurnian dan/atau IUP Operasi Produksi Khusus pengangkutan dan penjualan.
- (3) Pemegang IUP wajib melaporkan rencana dan pembangunan instalasi atau pabrik pengolahan dan pemurnian, serta menyampaikan rencana kegiatan dan anggaran belanja pembangunan instalasi pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
- (4) Dalam hal Pemegang IUP tidak melakukan pengolahan dan pemurnian sendiri, maka wajib menyampaikan perjanjian kontrak kerjasama pengolahan dan pemurnian dengan pihak lain yang memiliki IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian dari Gubernur.

Pasal 42

Badan usaha yang tidak bergerak dalam bidang usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral atau batubara yang tergali, wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi khusus penjualan.

- (1) Badan usaha yang menggunakan dan/atau mengangkut dan menjual batubara, wajib melakukan pengujian dan melaporkan kualitas hasil pengujian laboratorium dan kuantitas batubara secara periodik sesuai pengiriman.
- (2) Batubara yang masuk ke Daerah harus memenuhi kualitas lindungan lingkungan hidup pertambangan.
- (3) Dalam hal batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang memenuhi syarat lindungan lingkungan hidup pertambangan, wajib dilakukan pengolahan dan/atau pencampuran.
- (4) Pelaku pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki IUP Operasi Produksi Khusus pengolahan.

Bagian Keenam

Penghentian Sementara Kegiatan IUP

Pasal 44

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dapat diberikan kepada Pemegang IUP, dalam hal :
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - c. kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumberdaya mineral dan batubara yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Gubernur mengeluarkan keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dengan ketentuan diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali.
- (3) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.

Bagian Ketujuh Berakhirnya IUP

Pasal 45

IUP untuk pertambangan mineral dan batubara, berakhir dalam hal :

- a. dikembalikan, dengan ketentuan:
 - 1. pembuat IUP membuat pernyataan tertulis dengan alasan yang jelas; dan
 - 2. pengembalian IUP dinyatakan sah setelah yang bersangkutan memenuhi kewajibannya dan mendapat persetujuan Gubernur;
- b. dicabut, dengan ketentuan:
 - 1. Pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2. melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3. Pemegang IUP dinyatakan pailit;
- c. habis masa berlakunya.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu

Hak

Pasal 46

- (1) Pemegang IUP mineral dan batubara dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
- (2) Pemegang IUP mineral dan batubara dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang IUP mineral dan batubara berhak memiliki mineral termasuk mineral ikutannya yang telah diproduksi dan/atau batubara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pemegang IUP mineral dan batubara dilarang memindahkan kepemilikan IUP kepada pihak lain.
- (2) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham Pemegang IUP di bursa saham Indonesia, hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. harus diberitahukan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya; dan
 - b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 48

Pemegang IUP mineral dan batubara dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Pasal 49

Pemegang IUP mineral dan batubara wajib :

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*);
- b. mengelola keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah;

- c. meningkatkan nilai tambah sumberdaya mineral;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
- f. memenuhi persyaratan administrasi, teknis lingkungan dan finansial;
- g. memberitahukan pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a;
- h. menyerahkan rencana reklamasi dan pascatambang saat pengajuan permohonan;
- i. menyediakan dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
- j. meningkatkan nilai tambah sumberdaya mineral dalam melaksanakan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri;
- k. memasang patok tanda batas wilayah IUP Operasi Produksi paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP atau sebelum memulai kegiatan operasi produksi;
- I. menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dikonsultasikan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam kerangka tanggungjawab sosial dan lingkungan;
- m. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik Daerah;
- n. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumberdaya air, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. menaati budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.

BABIX

PENGGUNAAN TANAH UNTUK USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 50

- (1) Hak atas WIUP untuk mineral dan batubara, tidak meliputi hak atas tanah.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan untuk mineral dan batubara, tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 51

Pemegang IUP Eksplorasi mineral dan batubara sebelum melakukan operasional kegiatannya, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi pertambangan mineral dan batubara wajib memproses hak atas tanah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kebutuhan atas tanah.

BAB X

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 53

- (1) Pemohon IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pada saat pengajuan permohonan izin, wajib menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang, memenuhi prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta konservasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persyaratan perizinan.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan dokumen lingkungan hidup yang disetujui instansi berwenang, sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan, peruntukan lahan akhir sesuai tata ruang dan tata guna lahan, dan kondisi spesifik wilayah izin usaha pertambangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk kegiatan eksplorasi dan/atau operasi produksi dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi dan/atau operasi produksi.

Bagian Kedua

Tata Laksana dan Persetujuan Reklamasi Tambang dan Pascatambang Pasal 55

- (1) Rencana reklamasi disusun untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dengan memuat rencana reklamasi setiap tahun, setelah dilakukan telaahan dan evaluasi untuk mendapat persetujuan, persetujuan bersyarat atau penolakan dari instansi berwenang, sesuai kewenangannya.
- (2) Rencana reklamasi berada di dalam kawasan hutan, wilayah pesisir, sungai, dekat atau daerah sumber air dan daerah resapan/imbuhan air tanah perencanaan reklamasi, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pemohon IUP wajib mengalokasikan rencana tempat penimbunan tanah penutup sebagai tempat penimbunan sementara untuk dikembalikan ke lahan reklamasi dan lahan pascatambang.

Pasal 56

Pemegang IUP Eksplorasi dalam menyusun rencana reklamasi dan pascatambang harus berkonsultasi kepada instansi yang berwenang baik di tingkat Pusat, Daerah, Kabupaten/Kota dan masyarakat.

- (1) Persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang ditetapkan oleh Gubernur setelah terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Dinas, sesuai kewenangannya.
- (2) Subtansi rencana reklamasi dan rencana pascatambang harus memuat:
 - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
 - b. peruntukan akhir sesuai dengan RTRW;
 - c. program reklamasi terhadap lahan terganggu sebagai bekas tambang maupun di luar bekas tambang, baik yang bersifat permanen maupun sementara;
 - d. standar kriteria penataan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, penyelesaian akhir, prosedur penyelesaian akhir atau penutupan tambang;
 - e. profil wilayah, meliputi lokasi dan aksesibilitas wilayah, kepemilikan dan peruntukan lahan, rona lingkungan awal dan kegiatan usaha lain;
 - f. deskripsi kegiatan pertambangan, meliputi cadangan awal, sistem dan metode pertambangan, pengolahan dan pemurnian serta fasilitas tambang;
 - g. rona lingkungan akhir lahan pascatambang, meliputi keadaan cadangan tersisa, peruntukan lahan, morfologi, air permukaan dan air tanah, serta biologi akuatik dan teresterial;
 - h. program pascatambang, meliputi reklamasi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang, pemeliharaan hasil reklamasi; pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta pemantauan;
 - i. organisasi, termasuk jadual pelaksanaan pascatambang;
 - j. kriteria keberhasilan pascatambang dan rencana pascatambang; dan
 - k. rencana biaya reklamasi dan rencana biaya pascatambang, meliputi biaya langsung dan tidak langsung.
- (3) Persetujuan Gubernur atas rencana reklamasi yang telah memenuhi ketentuan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi diterbitkan.

- (1) Gubernur memberikan persetujuan atas rencana pascatambang yang telah memenuhi ketentuan, dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi diterbitkan.
- (2) Dalam hal rencana pascatambang belum memenuhi ketentuan, Gubernur mengembalikan rencana pascatambang kepada Pemegang IUP Operasi Produksi.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyampaikan kembali rencana pascatambang yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Gubernur.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan perubahan rencana pascatambang, apabila terjadi perubahan rencana reklamasi.
- (5) Perubahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Gubernur.

- (6) Gubernur memberikan persetujuan atas perubahan rencana pascatambang yang telah memenuhi ketentuan, dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak menerima pengajuan perubahan rencana pascatambang.
- (7) Perubahan rencana pascatambang hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sebelum akhir kegiatan penambangan.
- (8) Perubahan rencana pascatambang dilakukan apabila terjadi perubahan atas sistem dan metode penambangan, kapasitas produksi, umur tambang, tata guna lahan dan/atau dokumen lingkungan yang telah disetujui, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sebelum akhir kegiatan penambangan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan, Pelaporan, Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan reklamasi wajib dilaksanakan terhadap lahan yang tidak terganggu atau sudah ditinggalkan oleh kegiatan pertambangan, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Pelaksanaan kegiatan reklamasi oleh Pemegang IUP wajib dilaporkan setiap 6 (enam) bulan kepada Dinas.
- (3) Pemegang IUP yang diterbitkan Bupati/Walikota wajib menyampaikan tembusan laporan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, paling kurang untuk pelaksanaan reklamasi selama 1 (satu) tahun sekali kepada Dinas.

Pasal 60

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang yang disampaikan oleh Pemegang IUP, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Gubernur memberitahukan hasil evaluasi mengenai tingkat keberhasilan reklamasi dan pascatambang secara tertulis kepada Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan rencana reklamasi dan pascatambang sebelum menerbitkan IPR untuk setiap wilayah pertambangan rakyat, kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tanggapan tertulis mengenai rencana reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan jaminan reklamasi dan pascatambang.
- (2) Besarnya biaya jaminan reklamasi dan pascatambang dihitung berdasarkan pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga sesuai dengan rencana reklamasi yang telah disetujui dalam rencana kegiatan dan anggaran belanja.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak IUP Operasi Produksi diterbitkan atau 30 (tiga puluh) hari kalender setelah rencana reklamasi disetujui.
- (4) Penempatan jaminan pascatambang dilakukan setiap tahun pada Bank Pemerintah/Daerah dengan penempatan pertama, dilakukan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah rencana pascatambang disetujui oleh Gubernur, dalam bentuk :
 - a. Rekening bersama pada Bank Pemerintah/Daerah;
 - b. Deposito berjangka pada Bank Pemerintah/Daerah;
 - c. Bank garansi pada Bank Pemerintah/Daerah; atau
 - d. cadangan akuntansi.

Pasal 63

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban Pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

BAB XI

USAHA JASA PERTAMBANGAN

- (1) Pemegang IUP mineral dan batubara wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan daerah dan/atau perusahaan jasa pertambangan non inti berbentuk badan usaha, koperasi dan perseorangan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis usaha jasa pertambangan Daerah dan/atau nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi :
 - a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan, di bidang:
 - 1. penyelidikan umum;
 - eksplorasi;
 - studi kelayakan;
 - 4. konstruksi pertambangan;
 - 5. pengangkutan;
 - 6. lingkungan pertambangan;
 - 7. pascatambang dan reklamasi; dan/atau
 - 8. keselamatan dan kesehatan kerja.

- b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan, di bidang :
 - 1. penambangan; atau
 - 2. pengolahan dan pemurnian.

- (1) Pelaku usaha jasa pertambangan Daerah dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan IUJP dari Gubernur.
- (2) Pelaku usaha jasa pertambangan non inti dapat melakukan kegiatan setelah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Pemerintah Daerah.
- (3) IUJP atau SKT diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 66

- (1) Gubernur melakukan inventarisasi usaha jasa pertambangan dan jasa pertambangan non inti.
- (2) Gubernur melakukan evaluasi atas hasil inventarisasi, permohonan baru dan perpanjangan IUJP dan SKT.

BAB XII

PENDAPATAN DAERAH

Pasal 67

- (1) Pemegang IUP wajib membayar pendapatan Daerah dan penerimaan negara bukan pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. iuran tetap;
 - b. iuran eksplorasi;
 - c. iuran produksi; dan
 - d. kompensasi data informasi.

- (1) Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam wajib membayar sebesar 6 % (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.
- (2) Bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah mendapat bagian sebesar 1% (satu persen);
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota penghasil, mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

BAB XIII

DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTAMBANGAN

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
- (3) Kegiatan pengelolaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perolehan data;
 - b. pengadministrasian;
 - c. pengolahan;
 - d. penataan;
 - e. penyimpanan;
 - f. pemeliharaan; dan
 - g. pemusnahan.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan kepada Pemerintah.

Pasal 70

- (1) Gubernur menyampaikan hasil inventarisasi, penyelidikan umum dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikota.
- (2) Data dan informasi sistem informasi geografis hasil inventarisasi, penyelidikan umum dan penelitian serta eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai biaya pencadangan wilayah dan biaya percetakan peta yang harus dibayar oleh Pemohon WIUP.

Pasal 71

Dalam rangka pengelolaan data dan informasi pertambangan mineral dan batubara, Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi pertambangan.

BAB XIV PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

- (1) Pemerintah Daerah mendorong, melaksanakan dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, lembaga riset, perguruan tinggi, swasta dan masyarakat.

BAB XV PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah mendorong, melaksanakan dan/atau memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pengusahaan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, lembaga riset, perguruan tinggi, swasta dan masyarakat.

BAB XVI

KOORDINASI, KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 74

- (1) Gubernur melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Daerah.
- (2) Koordinasi pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Kerjasama

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Badan Usaha Milik Negara; dan
 - e. Badan usaha swasta, koperasi atau perseorangan;
 - f. lembaga riset; dan
 - g. perguruan tinggi.

Bagian Ketiga

Kemitraan

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan :

- a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia:
- b. penelitian dan pengembangan; dan
- c. kegiatan lain sesuai kesepakatan, dengan prinsip saling menguntungkan.
- (3) Dikecualikan dari kegiatan yang dapat dilakukan melalui kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu kegiatan yang menghasilkan database potensi mineral dan batubara di Daerah yang masuk kategori dilindungi kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 77

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
- (2) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat setempat.
- (3) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktivitas pertambangan atau yang berada dekat kegiatan operasional penambangan, dengan tidak melihat batas administrasi wilayah Kecamatan/Kabupaten.
- (4) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya Pemegang IUP setiap tahun.
- (5) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dikelola oleh Pemegang IUP.

BAB XVIII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif terhadap:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota yang dinilai baik dalam pengelolaan usaha pertambangan dan/atau usaha jasa pertambangan;
 - b. Pemegang IUP yang menerapkan praktik pertambangan yang baik (good-mining practices); dan
 - masyarakat dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan peran aktif dalam pengawasan pengelolaan usaha pertambangan dan/atau usaha jasa pertambangan.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif terhadap rendahnya kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan usaha pertambangan dan/atau usaha jasa pertambangan serta pelanggaran atas tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIX PENEGAKAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 80

Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 81

Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang:

- a. melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara tanpa izin;
- b. melakukan pengolahan dan pemurnian dan/atau pengangkutan dan penjualan dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, IUPK, dan/atau izin tempat penimbunan (stockpile); dan
- c. melakukan di daerah lindung lingkungan terkait dengan sumberdaya air, yaitu pada radius atau garis sempadan, untuk :
 - 1. mata air;
 - 2. sungai;
 - 3. pantai;
 - 4. situ, waduk, rawa, dan danau;
 - 5. rawa yang terpengaruh pasang surut air laut; dan
 - 6. jembatan sungai.

Bagian Ketiga

Sanksi Administrasi

Pasal 82

Orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 36, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 49, Pasal 52, Pasal 58 ayat (4), Pasal 59 ayat (2), Pasal 62, Pasal 67, Pasal 81, Pasal 91 dan Pasal 92, dikenakan sanksi administrasi, berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- c. pembekuan izin;
- d. pencabutan izin;
- e. penetapan ganti rugi; dan
- f. denda.

Bagian Keempat

Penyidikan

Pasal 83

- (1) Selain oleh pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

Bagian Kelima

Ketentuan Pidana

Pasal 84

(1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 81, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara menimbulkan dampak yang luas, maka dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

Bagian Keenam

Biaya Paksaan Penegakan Hukum

Pasal 85

- (1) Selain dikenakan sanksi administrasi, sanksi pidana dan denda, setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB XX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 86

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh Pemegang IUP.

Pasal 87

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara;
 - b. pemberian fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batubara; dan
 - e. fasilitasi penyelesaian perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha dan jasa pertambangan mineral dan batubara.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh Pemegang IUP.
- (2) Pengawasan terhadap Pemegang IUP dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur dan Pejabat Fungsional Inspektur Tambang.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara oleh Pemegang IUP meliputi teknis pertambangan, konservasi sumberdaya mineral dan batubara, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang, pemanfaatan barang, jasa, teknologi, kemampuan rekayasa dan rancang bangun, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Pejabat Fungsional Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Gubernur.

Pasal 89

Gubernur melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. pengawasan pelaksanaan pengelolaan usaha dan jasa pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota dan Keputusan pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian terhadap pengelolaan usaha pertambangan dan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap WIUP yang ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh perizinan pertambangan mineral dan batubara yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku, sampai berakhirnya izin yang telah diberikan.

- (2) Kegiatan usaha pertambangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak dtetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemegang IUP yang telah menggunakan perusahaan jasa pertambangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 92

Dalam hal IUP yang telah dikeluarkan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilaksanakan penataan, dengan ketentuan :

- a. bagi yang belum melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam RTRW dan arahan zonasi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penataan ruang;
- bagi yang telah melaksanakan kegiatan pertambangan mineral dan batubara, harus menerapkan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dan wajib melakukan penyesuaian fungsinya pada saat memproses perizinan baru; dan
- c. bagi yang telah berproduksi, wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah pertambangan mineral dan batubara, paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 93

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 3 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 20 Januari 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung pada tanggal 24 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 2 SERI E.

Disalin Sesuai Dengan Aslinya Kepala Biro Hukum Dan HAM ttd Yessi Esmiralda, SH.,MH

NIP.19560531 197603 2 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I. UMUM

Dasar pengaturan dan kebijakan pengelolaan pertambangan atau bahan galian adalah Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Aktualisasi Pasal 33 ayat (3) ini dilakukan dengan pendekatan bahwa sumberdaya alam dikuasai oleh negara dan merupakan milik bersama (*common property*) serta digunakan untuk kesejahteraan dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dari satu generasi ke generasi selanjutnya secara berkelanjutan.

Bahan galian tambang adalah sumberdaya alam yang tak terbarukan (unrenewable resources), sehingga dalam pengelolaan dan pemanfaatannya dibutuhkan pendekatan manajemen ruang yang ditangani secara holistik dan integratif dengan memperhatikan empat aspek pokok, yaitu aspek pertumbuhan (growth), aspek pemerataan (equity), aspek lingkungan (environment), dan aspek konservasi (conservation). Penggunaan pendekatan yang demikian memerlukan kesadaran bahwa setiap kegiatan eksploitasi bahan galian akan menghasilkan dampak bermanfaat sekaligus dampak merugikan bagi umat manusia pada umumnya dan masyarakat lokal pada khususnya.

Potensi pertambangan mineral di Jawa Barat mempunyai peranan yang sangat penting dan perlu dimanfaatkan secara optimal dalam rangka menunjang pembangunan Daerah maupun nasional. Pemanfaatan mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumberdaya alam yang tak terbarukan, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan, agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan.

Peraturan Daerah ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berikut Peraturan Pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- 1. Mineral dan batubara sebagai sumberdaya yang tak terbarukan, dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan pelaku usaha.
- 2. Pemerintah memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi Daerah, dan diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

- 3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi Daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.
- 4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesarbesar bagi kesejahteraan masyarakat.
- 5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
- 6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1:

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2:

Cukup jelas

Pasal 3:

Huruf a

Yang dimaksud dengan meningkatkan nilai tambah disesuaikan dengan karakteristik Daerah, melalui peningkatan dan pengoptimalan nilai tambah mineral dan batubara melalui pengolahan permurnian menjadi produk akhir atau setengah jadi untuk bahan baku industri dan siap pakai untuk konsumen. Selain itu, zona tambang dapat diklasifikasikan ke dalam zona yang layak tambang dan zona tambang yang mempunyai nilai wisata, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan pendapatan Daerah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dilakukan melalui kerjasama penelitian dan pengembangan dengan berbagai institusi maupun pelaku usaha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah warga masyarakat yang terkena dampak langsung kegiatan usaha pertambangan.

Huruf e

Pasal 4:

Huruf a:

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah pengelolaan pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada kegunaan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Huruf b:

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan maupun masyarakat setempat, berdasarkan izin yang diberikan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Huruf c:

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus memberikan upaya terpadu dan selaras dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Huruf d:

Yang dimaksud dengan "asas keberpihakan" kepada kepentingan regional adalah pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan percepatan pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.

Huruf e:

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilakukan dengan peran aktif masyarakat/pengusaha kecil dan menengah dengan izin yang diberikan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan kewenangannya.

Huruf f:

Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilakukan secara terbuka, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g:

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dapat dipertanggungjawabkan pengembangan serta pendayagunaannya.

Huruf h:

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara, untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Huruf i:

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara, untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Pasal 5:

Cukup jelas

Pasal 6:

Cukup jelas

Pasal 7:

Cukup jelas

Pasal 8:

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Usaha pertambangan dinyatakan berdampak lingkungan langsung lintas Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil secara regional, setelah dilakukan analisa dan dinyatakan oleh instansi berwenang.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan neraca sumberdaya mineral dan batubara wilayah provinsi adalah neraca yang menggambarkan jumlah sumberdaya, cadangan, dan produksi mineral dan batubara, secara regional.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf I

Cukup jelas

Huruf m

Pasal 9:

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud tanggungjawab lain dari Pemerintah Daerah, antara lain :

- a. mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP logam dan batubara;
- b. mengangkat Pejabat Fungsional Inspektur Tambang;
- menyampaikan data pelaksanaan usaha pertambangan atas pengelolaan pertambangan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri;
- d. menugaskan lembaga riset untk melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan;
- e. membentuk Panitia Pelelangan WIUP mineral logam dan batubara, dengan mengikutsertakan unsur dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota lokasi WIUP; dan
- f. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Pemegang IUP atau IUPK sesuai kewenangannya.

Pasal 10:

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

WPR ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan dan berkoordinasi kepada Gubernur melalui Dinas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan WUP, WPN dan hutan konservasi/lindung dan sesuai dengan tata ruang serta memenuhi kriteria WPR sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan mendapat persetujuan DPRD setempat.

Huruf c

Hasil produksi IPR dicatat dan dilaporkan setiap bulan kepada Gubernur.

Huruf d

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11:

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pelimpahan dari Menteri adalah kewenangan yang dilimpahkan dalam menetapkan WUP untuk mineral bukan logam dan batuan dalam satu Kabupaten/Kota atau lintas Kabupaten/Kota.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 12:

Ayat (1)

WP sebagai bagian dari tata ruang nasional, yang merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.

Ayat (2)

Koordinasi dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13:

Huruf a

Inventarisasi potensi pertambangan ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi potensi pertambangan yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana penetapan WP.

Huruf b

```
Pasal 14:
      Ayat (1)
              Cukup jelas
      Ayat (2)
              Koordinasi dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan.
      Ayat (3)
              Cukup jelas
      Ayat (4)
              Data dan informasi diolah menjadi peta potensi mineral, dengan
              menggunakan standar nasional pengolahan data geologi.
Pasal 15:
      Ayat (1)
              Pemerintah Daerah menugaskan lembaga riset berdasarkan ketentuan
              peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa
              Pemerintah.
      Ayat (2)
              Cukup jelas
Pasal 16:
      Ayat (1)
              Cukup jelas
      Ayat (2)
              Cukup jelas
      Ayat (3)
              Cukup jelas
Pasal 17:
      Ayat (1)
              Cukup jelas
      Ayat (2)
              Cukup jelas
      Ayat (3)
              Cukup jelas
      Ayat (4)
              Cukup jelas
      Ayat (5)
              Cukup jelas
Pasal 18:
      Ayat (1)
```

```
Ayat (2)
```

Pasal 19:

Cukup jelas

Pasal 20:

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kriteria penetapan jumlah WIUP dalam 1 (satu) WUP adalah:

- a. letak geografis;
- b. kaidah konservasi;
- c. daya dukung lingkungan;
- d. optimalisasi sumberdaya mineral dan/atau batubara; dan
- e. tingkat kepadatan penduduk.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21:

Ayat (1)

Penetapan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dilaksanakan setelah pelimpahan kewenangan dari Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan berkoordinasi dengan Gubernur dalam penetapan WIUP adalah pertimbangan dan fasilitasi keseragaman format peta batas, yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Geografis Pertambangan Jawa Barat agar tidak terjadi tumpang tindih WIUP yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22:

Ayat (1)

```
Ayat (2)
              Cukup jelas
      Ayat (3)
              Cukup jelas
      Ayat (4)
              Cukup jelas
Pasal 23:
      Ayat (1)
              Pengaturan WIUP mineral logam dan batubara masih merupakan
              kewenangan Pemerintah.
      Ayat (2)
              Cukup jelas
      Ayat (3)
              Cukup jelas
      Ayat (4)
              Cukup jelas
      Ayat (5)
              Cukup jelas
Pasal 24:
      Ayat (1)
              Cukup jelas
      Ayat (2)
              Cukup jelas
      Ayat (3)
              Cukup jelas
Pasal 25:
      Ayat (1)
              Cukup jelas
      Ayat (2)
              Cukup jelas
      Ayat (3)
              Cukup jelas
Pasal 26:
```

Pasal 27:

Ayat (1)

Dalam pelaksanaan pelelangan WIUP mineral logam dan/atau batubara yang berada di lintas Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai, dibentuk Panitia Lelang oleh Gubernur. Panitia lelang beranggotakan gasal, dengan ketentuan paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara.

Tugas Panitia Lelang adalah:

- a. menyiapkan lelang WIUP;
- b. menyiapkan dokumen lelang WIUP;
- c. menyusun jadual lelang WIUP;
- d. mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUP;
- e. melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, dengan ketentuan peserta lelang WIUP hanya 1 (satu);
- f. menilai kualifikasi peserta lelang WIUP;
- g. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- h. melaksanakan lelang WIUP; dan
- i. membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang WIUP.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28:

Cukup jelas

Pasal 29:

Cukup jelas

Pasal 30:

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan komoditas tambang mineral logam, meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium,indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan komoditas tambang mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.

Huruf c

Yang dimaksud dengan komoditas tambang batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer,perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate,granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Huruf d

Yang dimaksud komoditas tambang batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31:

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 32:

Pasal 33:

Huruf a

Termasuk dalam pengertian "badan usaha" dalam ketentuan ini, meliputi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 34:

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pemegang IUP wajib mengangkat Kepala Teknis Tambang dan/atau Wakil Kepala Teknis Tambang kemudian mengajukan pengangkatan kepada Kepala Inspektur Tambang Daerah.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 35:

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jangka waktu 8 (delapan) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun, serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Ayat (3)

Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.

Ayat (4)

Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1(satu) kali 1 (satu) tahun, serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Ayat (5)

Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.

Ayat (6)

Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masingmasing 1 (satu) tahun, serta studi kelayakan 2 (dua) tahun.

Pasal 36:

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37:

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jangka waktu 20 (duapuluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan dan batu mulia.

Jangka waktu 20 (duapuluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 38:

Ayat (1)

Kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian dimaksudkan antara lain, untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambah dari produk, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan penerimaan negara.

Ayat (2)

Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus pengolahan dan/atau pemurnian melaksanakan pengolahan dan/atau pemurnian dari hasil penambangan Pemegang IUP Operasi Produksi.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah Komisi Penilai Amdal di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

IUP Operasi Produksi batubara berupa IUP Operasi Produksi pengolahan, sedangkan untuk mineral logam berupa IUP Operasi Produksi pengolahan dan pemurnian.

Pasal 40:

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pencantuman divestasi saham hanya berlaku apabila sahamnya dimiliki oleh pihak asing.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 41:

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pasal 42:

Yang dimaksud dengan terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi khusus penjualan dalam ketentuan ini adalah pengurusan izin pengangkutan dan penjualan atas mineral dan/atau batubara yang tergali. Izin yang diberikan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi atas mineral dan/atau batubara yang tergali oleh Dinas dan IUP hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Gubernur. Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual atau memiliki nilai tambah atas lahan yang tergali, dikenai iuran produksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. Kegiatan ini antara lain seperti dalam kegiatan projek penggalian saluran, pembuatan embung/reservoar air, penggalian basemen gedung bertingkat, penggalian cut and fill pematangan lahan untuk kepentingan tertentu yang jelas peruntukannya dan memiliki izin pemanfaatan lahan atau izin lokasi bukan untuk kegiatan pertambangan, namun tidak terhindarkan untuk melakukan penggalian.

Pasal 43:

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 44:

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud keadaan kahar (force majeure) antara lain, perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemik, gempa bumi, banjir, kebakaran dan bencana alam di luar kemampuan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud keadaan yang menghalangi antara lain, blokade, pemogokan dan perselisihan perburuhan di luar kesalahan Pemegang IUP, serta peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pasal 45:

Cukup jelas

Pasal 46:

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47:

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud eksplorasi tahapan tertentu dalam ketentuan ini yaitu telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 48:

Cukup jelas

Pasal 49:

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksukan dengan ketentuan ini, termasuk melaporkan jumlah mineral yang diproduksi/dijual setiap bulan, memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dan menyerahkan seluruh data hasil ekplorasi dan operasi kepada Gubernur atas seluruh IUP di Daerah.

Huruf g

Termasuk kewajiban bagi usaha pertambangan saham asing, adalah melakukan divestasi saham pada Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD atau Badan Usaha.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf I

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Ketentuan ini dimaksudkan mengingat usaha pertambangan pada sumber air dapat mengakibatkan perubahan morfologi sumber air, baik pada kawasan hulu maupun hilir.

Huruf o

Cukup jelas

Pasal 50:

Ayat (1)

Hak atas tanah harus diproses kepada Instansi yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 51

Persetujuan dari pemegang hak atas tanah dimaksudkan untuk menyelesaikan lahan-lahan yang terganggu oleh kegiatan eksplorasi seperti pengeboran, parit uji dan pengambilan contoh.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud tidak meliputi hak atas tanah adalah pemberian hak atas WIUP untuk mineral dan batubara untuk satu hamparan. namun perolehan hak atas tanah harus diproses pada instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Ayat (2)

```
Pasal 53
       Ayat (1)
               Yang dimaksud dengan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan
               hidup dalam pasal ini terkait dengan manajemen internal dan eksternal
               dalam pengelolaan pertambangan.
       Ayat (2)
              Cukup jelas
       Ayat (3)
               Cukup jelas
Pasal 54
       Cukup jelas
Pasal 55
      Ayat (1)
              Cukup jelas
      Ayat (2)
              Cukup jelas
      Ayat (3)
              Cukup jelas
Pasal 56
      Cukup jelas
Pasal 57
      Ayat (1)
              Cukup jelas
       Ayat (2)
               Cukup jelas
       Ayat (3)
               Cukup jelas
Pasal 58
      Ayat (1)
              Cukup jelas
       Ayat (2)
               Cukup jelas
       Ayat (3)
               Cukup jelas
       Ayat (4)
```

```
Ayat (5)
               Cukup jelas
       Ayat (6)
               Cukup jelas
       Ayat (7)
               Cukup jelas
       Ayat (8)
               Cukup jelas
Pasal 59
      Ayat (1)
              Cukup jelas
       Ayat (2)
               Cukup jelas
       Ayat (3)
               Cukup jelas
Pasal 60
      Ayat (1)
              Cukup jelas
       Ayat (2)
               Cukup jelas
Pasal 61
      Ayat (1)
              Cukup jelas
       Ayat (2)
               Cukup jelas
Pasal 62
      Ayat (1)
              Cukup jelas
       Ayat (2)
               Cukup jelas
       Ayat (3)
               Cukup jelas
       Ayat (4)
               Huruf a
                        Cukup jelas
```

Huruf b

Yang dimaksud dengan Deposito Berjangka yaitu deposito yang ditempatkan pada Bank Pemerintah/Daerah atas nama Gubernur qq. Perusahaan yang bersangkutan dengan jangka waktu jaminan sesuai dengan jadual reklamasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Bank Garansi adalah yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah/Daerah dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadual reklamasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan cadangan akuntansi dapat ditempatkan apabila perusahaan tersebut memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :

- a. merupakan perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek Indonesia atau yang terdaftar di bursa efek di luar Indonesia atau;
- b. perusahaan mempunyai jumlah modal disetor tidak kurang dari US\$ 25 juta seperti yang dinyatakan dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perusahaan jasa pertambangan daerah adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang pertambangan yang berbadan hukum Indonesia atau bukan berbadan hukum yang didirikan di Daerah yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri dan beroperasi di dalam wilayah Provinsi Jawa Barat.

Yang dimaksud dengan perusahaan jasa pertambangan non inti adalah perusahaan jasa yang bergerak selain bidang usaha jasa pertambangan yang berbadan hukum Indonesia atau bukan berbadan hukum yang didirikan di Daerah yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri dan beroperasi di dalam wilayah Provinsi Jawa Barat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perusahaan jasa pertambangan lain adalah perusahaan yang didirikan dan berbadan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Ayat (3)

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Gubernur melakukan inventarisasi usaha jasa pertambangan dan jasa pertambangan non inti" adalah melakukan pendataan perusahaan jasa pertambangan yang mencakup IUJP kualifikasi besar dan kecil. IUJP kualifikasi besar adalah yang memiliki kekayaan bersih di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan termpat usaha, sedangkan IUJP kualifikasi kecil apabila memiliki kekayaan sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Gubernur melakukan evaluasi atas hasil inventarisasi, permohonan baru dan perpanjangan IUJP dan SKT" adalah dengan hasil evaluasi, permohonan IUJP perpanjangan atau baru dapat disetujui atau ditolak berdasarkan persyaratan dan kriteria tertentu.

Pasal 67

Ayat (1)

Pemegang IUP dan IUPK logam di Daerah wajib menyampaikan data dan informasi hasil produksi bulanan ke Gubernur dan Bupati/Walikota lokasi IUP sebagai bahan perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Daerah dan KabupatenKota. Sedangkan bagi Pemegang IUP bukan logam dan batuan wajib menyampaikan tembusan laporan produksi bulanan kepada Gubernur melalui Dlnas.

Ayat (2)

luran produksi disetorkan setiap bulan atas dasar laporan bulanan produksi yang disampaikan oleh Pemegang IUP dengan terlebih dahulu telah diperiksa oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal IUP OP untuk mineral bukan logam dan batuan yang diterbitkan oleh Gubernur laporan produksi disampaikan kepada Bupati dan Gubernur terlebih dahulu telah diperiksa oleh Pejabat Daerah bersama Kabupaten Kota. luran produksi untuk pajak bukan logam dan batuan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten/Kota..

Pasal 68

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hasil pengelolaan data dan/atau informasi, digunakan untuk :

- a. penetapan klasifikasi potensi dan WP;
- b. penentuan neraca sumberdaya dan cadangan mineral dan batubara;
 dan
- c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mineral dan batubara.

Ayat (3)

Data dan informasi Sumber Daya Mineral sebagai data potensi sumber daya alam yang dikelola termasuk dalam katagori data rahasia negara yang dilindungi.

Ayat (4)

Data dan Informasi yang disampaikan kepada Pemerintah merupakan hasil sinkronisasi data dan informasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.

Pasal 70

Ayat (1)

Data dan informasi dari kegiatan usaha pertambangan dan jasa pertambangan serta hasil penelitian/penyeldikan yang dilakukan oleh Kabupaten Kota wajib disampaikan ke Gubernur melalui Dinas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Sistem Informasi Geografis yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan memuat data dan informasi termasuk hasil studi kelayakan dan eksplorasi merupakan sinkronisasi data milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam sistem peta harus menggunakan sistem koordinat peta berdasarkan Datum Geodesi Nasional yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah bidang survei dan pemetaan nasional.

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pasal 73

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah mendorong dan/atau memfasiltasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dapat dikerjasamakan dengan Badan Diklat Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan terlebih dahulu dapat dilakukan pola kerjasama atau kesepakatan ke dua belah pihak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Koordinasi dilaksanakan secara vertikal, horisontal dan diagonal dengan instansi terkait di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah mengakomodasi semua kepentingan daerah yang terkait dengan WUP dan WUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai implementasi dari kewajiban Pemerintah Daerah untuk menutup informasi yang berkaitan dengan kekayaan Daerah yang wajib dilindungi kerahasiaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang mengedepankan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, serta penerapan praktik pertambangan yang baik (*good-mining practice*).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang mengedepankan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, serta penerapan praktik pertambangan yang baik (*good-mining practice*).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini tidak mendikotomikan berbagai hukum positif yang mengatur pertambangan mineral dan batubara. Dengan demikian, apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak yang luas, maka pemberlakukan sanksi berdasarkan Peraturan Daerah tidak diterapkan melainkan sanksi berdasarkan Undang-Undang.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Pengawasan dilakukan melalui evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari Pemegang IUP dan atau dilaksanakan oleh Inspeksi ke lokasi IUP paling sedikit1 (satu) kali dalam setahun.

Ayat (2)

Pengawasan pengelolaan data mineral dan batubara meliputi kegaiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan dan pemusnahan data dan/atau informasi dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Gubenur.

Ayat (3)

Dalam melakukan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian Inspektur Tambang benwenang :

- a. memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;
- b. menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
- mengusulkan penghentian sementara menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral dan batubara kepada Kepala Inspektur Tambang.

Ayat (4)

Pejabat Inspektur Tambang yang diangkat oleh Gubernur melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan dan pengujian dengan memiliki kewenangan:

- a. memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;
- b. menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselarnatan umum atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
- c. mengusulkan penghentian sementara menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral dan batubara kepada Kepala Inspektur Tambang.

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Hal ini dimaksudkan agar tidak terdapat rentang waktu yang cukup panjang antara berlakunya Peraturan Daerah dengan petunjuk pelaksanaannya, yang bisa berakibat pada tdak efektifnya Peraturan Daerah.

Pasal 95

Kedudukan Peraturan Gubernur merupakan mandatory dari Peraturan Daerah.

Pasal 96

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 116.